

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DENGAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG	TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA BUPATI BUTON UTARA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA BUPATI BUTON UTARA
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa bantuan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membantu beban biaya bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sehingga dapat mengikuti perkuliahan atau menyelesaikan tugas akhir sebagaimana mestinya; b. bahwa untuk lebih pendidikan beserta tertibnya pemberian bantuan dengan segala syarat dan ketentuannya, perlu ada aturan yang menjamin setiap mahasiswa untuk berhak mendapatkan bantuan pendidikan; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, h uruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penerima bantuan Pendidikan, perlu adanya penambahan syarat penerima bantuan pendidikan baik mahasiswa berprestasi, tidak mampu dan kedokteran; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan, sebagian tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan;

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023
<p>Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>	<p>atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>7. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 9);</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 9) khususnya dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 2. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara. 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara. 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara. 7. Bantuan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan dalam menernpuh perkuliahan. 8. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan verifikasi terhadap calon penerima Bantuan Pendidikan. 9. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin. 10. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pemberian Bantuan Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kuliah, mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat dan Daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Sasaran pemberian Bantuan Pendidikan adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta untuk membantu meringankan beban biaya perkuliahan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Besaran Bantuan Pendidikan yang akan diberikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan diberikan pada jenjang Diploma atau Sarjana atau Pascasarjana. 2. Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai 	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023
dengan ketersediaan anggaran atau kemampuan keuangan daerah yang besarnya tidak melampaui standar harga satuan barang dan jasa.	
BAB III PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penerima Bantuan Pendidikan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas mahasiswa berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik; dan/atau b. mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat dan mahasiswa sebagai anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. 	Tetap
BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah mengadakan verifikasi calon penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel. 2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023
3. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk sekretariat tim.	
	Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 9) khususnya dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tata cara pemberian Bantuan Pendidikan adalah:</p> <p>a. Calon penerima Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proposal bantuan pendidikan. 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa pemohon. 3) Foto copy kartu keluarga. 4) Foto copy kartu mahasiswa. 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS). 6) Foto copy bukti setoran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). 7) Foto copy nomor rekening bank. 8) Indeks Prestasi (IP) minimal 3,50 atau surat keterangan sebagai mahasiswa berprestasi dari perguruan tinggi setempat. 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tata cara pemberian Bantuan Pendidikan adalah:</p> <p>a. Calon penerima Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proposal bantuan pendidikan. 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa pemohon. 3) Foto copy kartu keluarga. 4) Foto copy kartu mahasiswa. 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS). 6) Foto copy bukti setoran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). 7) Foto copy nomor rekening bank. 8) Indeks Prestasi (IP) minimal 3,50 atau surat keterangan sebagai mahasiswa berprestasi dari perguruan tinggi setempat.

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023
<p>9) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi setempat.</p> <p>10) Surat pernyataan/keterangan tidak pernah/sedang menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah atau pihak lain pada tahun berjalan.</p> <p>b. Calon penerima Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proposal bantuan pendidikan. 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk mahasiswa pemohon. 3) Foto copy kartu keluarga. 4) Foto copy kartu mahasiswa. 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS). 6) Foto copy bukti setoran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). 7) Foto copy nomor rekening bank. 8) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi setempat. 9) Surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa tempat tinggal mahasiswa pemohon. 10) Surat pernyataan/keterangan tidak pernah/sedang menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah atau pihak lain. 	<p>9) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi setempat.</p> <p>10) Surat pernyataan/keterangan tidak pernah/sedang menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah atau pihak lain pada tahun berjalan.</p> <p>11) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak.</p> <p>b. Calon penerima Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proposal bantuan pendidikan. 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk mahasiswa pemohon. 3) Foto copy kartu keluarga. 4) Foto copy kartu mahasiswa. 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS). 6) Foto copy bukti setoran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). 7) Foto copy nomor rekening bank. 8) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi setempat. 9) Surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa tempat tinggal mahasiswa pemohon. 10) Surat pernyataan/keterangan tidak pernah/sedang menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah atau pihak lain. 11) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak.

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023</p>
<p>c. Khusus Calon penerima Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Kedokteran, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proposal bantuan pendidikan. 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa pemohon. 3) Foto copy kartu keluarga. 4) Foto copy kartu mahasiswa. 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS). 6) Foto copy bukti setoran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). 7) Foto Copy nomor rekening bank. 8) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi setempat. 9) Surat pernyataan tidak pernah/sedang menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah pada tahun berjalan. 10) Surat pernyataan kesediaan untuk bertugas di Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi 	<p>c. Khusus Calon penerima Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Kedokteran, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proposal bantuan pendidikan. 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa pemohon. 3) Foto copy kartu keluarga. 4) Foto copy kartu mahasiswa. 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS). 6) Foto copy bukti setoran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). 7) Foto Copy nomor rekening bank. 8) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi setempat. 9) Surat pemyataan/Keterangan tidak pernah/sedang menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah pada tahun berjalan. 10) Surat pernyataan kesediaan untuk bertugas di Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi. 11) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak. 12)
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Bupati menetapkan penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 7 ayat (1)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pemberian Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan per orang per tahun</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PENGAWASAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PENGAWASAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah. 2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.. 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian VI KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	<p style="text-align: center;">Bagian VI KETENTUAN LAIN-LAIN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023</p>
<p style="text-align: center;">Bagian VII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Peraturan Bupati ini berla.ku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.</p>
<p>Ditetapkan di Buranga pada tanggal 2-3-2022 BUPATI BUTON UTARA MUH. RIDWAN ZAKARIAH Diundangkan di Buranga pada tanggal 2-3-2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA MUH HARDHY MUSLIM</p>	<p>Ditetapkan di Buranga pada tanggal 2-3-2022 BUPATI BUTON UTARA MUH. RIDWAN ZAKARIAH Diundangkan di Buranga pada tanggal 2-3-2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA MUH HARDHY MUSLIM</p>